



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI
DENGAN
PEMERINTAH DESA NGASEM, KEC. NGASEM, KAB. KEDIRI
TENTANG
MEWUJUDKAN DESA NGASEM YANG CERDAS DATA DAN BERBASIS
STATISTIK MELALUI PENGEMBANGAN WEBSITE DESA

NOMOR : 141/040.2/FE/MoA/VII/2025

NOMOR : 141/105/418.84.07/2025

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Kadiri dan Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor: 095/040.1-MoU/B.Uniska/III/2025 dan Nomor: 100.3.7.1/836/418.03/2025 sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, pada hari Senin, 21 Juli 2025, bertempat di Kantor Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr Ujang Syahrul Mubarrok, S.S., S.E., M.S.I., M.M.** Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri, yang berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, yang disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Yuhari** Kepala Desa Ngasem, yang berkedudukan di Jl. Pamenang No. 522, Ngasem, Kec. Ngasem Kab. Kediri, Jawa Timur 64182, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama Pemerintah Desa Ngasem, Kec. Ngasem, Kab. Kediri yang disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



PERJANJIAN KERJA SAMA **(Memorandum Of Agreement)**



PASAL 1

PRINSIP KERJA SAMA

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kerja sama dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik Desa Ngasem melalui website berbasis data.
2. Bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data yang valid.
3. Mengutamakan keberlanjutan, etika data, dan kepatuhan pada aturan.

PASAL 2

TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan Desa Ngasem sebagai DESA CANTIK (Cinta Statistik) melalui pengembangan website resmi desa.
2. Website menampilkan informasi profil, layanan, berita, regulasi, serta dashboard statistik (demografi, ekonomi, sosial, UMKM, APBDes).
3. Tersusunnya SOP pengelolaan data, Data Dictionary, dan panduan admin.
4. Terselenggaranya pelatihan pengelolaan konten dan data untuk perangkat desa.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku:

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dua puluh satu juli dua ribu dua puluh lima (**21/07/2025**) sampai dengan dua puluh satu juli dua ribu dua puluh enam (**22/07/2026**)
2. Apabila diperlukan, jangka waktu kerja sama dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.



PERJANJIAN KERJA SAMA *(Memorandum Of Agreement)*



PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Perencanaan & desain website sesuai kebutuhan desa.
2. Pengembangan website dengan menu utama: Profil Desa, Berita/Agenda, Layanan, Regulasi, dan **Portal Data/Statistik**.
3. Pelatihan admin dan pendampingan pengelolaan konten & data.
4. Uji coba, peluncuran website, dan serah terima dokumen (akun admin, SOP, panduan, laporan akhir).
5. Fakultas Ekonomi bertanggung jawab pada pengembangan & pelatihan, Desa Ngasem menyediakan data, konten, dan admin untuk keberlanjutan.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 6

FASILITAS DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan pembiayaan untuk kegiatan kerja sama ini disediakan secara mandiri oleh **PARA PIHAK** atau sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.



PERJANJIAN KERJA SAMA **(Memorandum Of Agreement)**



PASAL 8

KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan kerja sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Ervina Damayanti S.Pd., M.Pd
Alamat : Gedung Ulil Albab, Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kota Kediri
Jabatan : Penanggung Jawab Kerja Sama Fakultas Ekonomi
Telp. : (0354) 683243
E-mail : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

2. PIHAK KEDUA

DESA NGASEM

Nama : Yuhari
Alamat : Jl. Pamenang No. 522, Desa Ngasem, Kec. Ngasem. Kab. Kediri, Jawa Timur 64182
Jabatan : Kepala Desa Ngasem
Tlp. : 0812 5933 203



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum Of Agreement)



PASAL 9

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam addendum yang dilampirkan dalam perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian kerja sama ini beserta addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM
KADIRI



Dr. Ujang Syarif Mubarrak, S.S., S.E., M.S.I., M.M.
NIP. 040.1. 2016.006

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA NGASEM, KEC.
NGASEM, KAB. KEDIRI



Yuhari